

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Cyber Law.....	14
1. Pengertian <i>Cyber Law</i>	14
2. Tujuan Cyber Law.....	18
3. Ruang Lingkup <i>Cyber Law</i>	18
B. <i>Cyber crime</i>	19
1. Pengertian <i>Cyber crime</i>	19

2. Pengertian Data Teknologi Informasi	23
3. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perkara <i>Cyber Crime</i>	26
4. Hukum Pidana.....	30
C. Kejahatan Dalam Dunia Maya (<i>cyber crime</i>) Perspektif Hukum Pidana Islam.....	31
BAB III PEMBAHASAN.....	35
A. Permasalahan <i>Cyber Crime</i> Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia	35
1. Kejahatan Dunia Maya menurut Perspektif Hukum Pidana Dalam Perundang – Undangan Di Indonesia.....	36
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	44
1. Peraturan <i>Cyber Crime</i> dalam perundang-undangn di Indonesia	47
C. Akibat Hukum <i>Cyber Crime</i> Terhadap Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia	51
1. Penerapan Hukum Pidana dalam perkara <i>cyber crime</i> di Indonesia	55
2. Kebijakan Kriminalisasi Kejahatan Mayantara (<i>Cyber Crime</i>)..	64
BAB IV A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68